


## Sekda harap aplikasi Forsa BLUD tingkatkan kinerja keuangan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/223365/sekda-harap-aplikasi-forsa-blud-tingkatkan-kinerja-keuangan>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Syukri Botutihe berharap seluruh rumah sakit dapat meningkatkan kinerja keuangan, operasional serta mutu pelayanan melalui penerapan aplikasi Transformasi Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (Forsa BLUD).

"Harapan saya ke depan aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui fleksibilitas, meningkatkan kinerja operasional melalui manajemen organisasi yang baik serta dapat meningkatkan kualitas mutu layanan sesuai dengan standar mutu yang diharapkan," ucap Syukri di Gorontalo, Rabu. Syukri menilai aplikasi ini sangat penting bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan. Selain itu, menurutnya adanya aplikasi ini juga dapat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

"Dengan aplikasi ini pastinya nanti RSUD kita akan lebih mudah dalam mengelola laporan keuangan sehingga dapat tercipta laporan keuangan yang tepat juga akurat. Saya yakin kalau kita tidak mengelola keuangan dengan baik pasti BLUD ini tidak akan berhasil," kata dia.

Pada Juni 2022 nota kesepahaman penerapan Aplikasi Forsa BLUD ini telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi dengan Direktur BLUD RSUD se-provinsi Gorontalo.

Syukri mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya apa yang diinisiasi oleh pihak BPKP itu adalah salah satu bentuk digitalisasi pada sistem pemerintahan.

Aplikasi Forsa BLUD merupakan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh BPKP dengan tujuan

untuk membantu rumah sakit yang sudah masuk dalam BLUD dalam mengelola sistem keuangannya.

**Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/223365/sekda-harap-aplikasi-forsa-blud-tingkatkan-kinerja-keuangan> [diakses pada tanggal 24 Mei 2023]
2. <https://www.bpkp.go.id/pabar/berita/read/35313/105/Aplikasi-Forsa-BLUD-Tingkatkan-Akuntabilitas-Keuangan.bpkp> [diakses pada tanggal 24 Mei 2023]

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - A. Pasal 1 angka 58 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
  - B. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - C. Pasal 205,
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
    - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
  - D. Pasal 207,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Ayat (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
  - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
- E. Pasal 210 menyatakan bahwa Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur bahwa:
- A. Pasal 29 menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi:
- 1) Huruf a. substantif;
  - 2) Huruf b, teknis; dan
  - 3) Huruf c, administratif.
- B. Pasal 36 menyatakan bahwa Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:
- 1) Huruf a, surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
  - 2) Huruf b, pola tata kelola;
  - 3) Huruf c, Renstra;
  - 4) Huruf d, standar pelayanan minimal;
  - 5) Huruf e, laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
  - 6) Huruf f, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
- C. Pasal 44,
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah

yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Laporan keuangan terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- 3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

D. Pasal 50 menyatakan bahwa Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- 1) Huruf a, pendapatan BLUD;
- 2) Huruf b, belanja BLUD; dan
- 3) Huruf c, pembiayaan BLUD.